



# PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA

## SEKRETARIAT DAERAH

Jln. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 164 TELP. (0622) - 96782  
LIMA PULUH - 21255

### LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA

**NOMOR 22 TAHUN 2009**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA  
NOMOR 22 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PENEBAANGAN DAN ATAU PEMANFAATAN KAYU KARET  
DAN KAYU HASIL HUTAN HAK/RAKYAT LAINNYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BATU BARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, untuk itu Pemerintah Daerah menindaklanjutinya dengan Peraturan Daerah.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penebangan dan atau Pemanfaatan Kayu Karet dan Kayu Hasil Hutan Hak/Rakyat lainnya.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  3. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu bara di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P51/Menhut-II/2006 tanggal 10 Juli 2006 Tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan hak jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor:P33/Menhut-2007 tanggal 24 Agustus 2007.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-Lain;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA**

dan

**BUPATI BATU BARA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENEBAHAN DAN  
ATAU PEMANFAATAN KAYU KARET DAN KAYU HASIL HUTAN  
HAK/RAKYAT LAINNYA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara.
5. Dinas adalah Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Batu Bara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Batu Bara.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

9. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Kegiatan Usaha Penebangan dan Atau Pemanfaatan Kayu Karet dan Kayu Hak/Rakyat Lainnya adalah penebangan kayu karet dan kayu hak/rakyat lainnya dari wilayah Kabupaten Batu Bara dan atau pemanfaatan kayu karet dan hak/rakyat lainnya dari luar wilayah Kabupaten Batu Bara termasuk kayu bulat dan kayu olahan dari berbagai jenis.
11. Surat keterangan sah nya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.
12. Surat Keterangan Sah nya Kayu Bulat (SKSKB) adalah dokumen angkutan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, dipergunakan dalam pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan berupa kayu bulat yang diangkut secara langsung dari areal ijin yang sah pada hutan alam Negara dan telah melalui proses verifikasi legalitas, termasuk telah melunasi PSDH dan DR.
13. Faktur Angkutan Kayu Bulat adalah dokumen angkutan yang diterbitkan oleh Penerbit FA-KB yang merupakan petugas perusahaan, dipergunakan dalam pengangkutan hasil hutan berupa kayu bulat atau kayu bulat kecil yang berasal dari perijinan yang sah pada hutan alam Negara atau hutan tanaman di kawasan hutan produksi dan atau untuk pengangkutan lanjutan kayu bulat atau kayu bulat kecil yang berasal dari kawasan hutan Negara yang berada di luar kawasan.
14. Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) adalah dokumen angkutan yang diterbitkan oleh penerbit FA-KO, dipergunakan dalam pengangkutan untuk hasil hutan berupa kayu olahan berupa kayu gergajian, kayu lapis, veneer, serpih dan laminated veneer lumber (LVL).
15. Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK) adalah dokumen angkutan yang diterbitkan oleh petugas penerbit FA-HHBK, yang digunakan untuk pengangkutan HHBK yang berasal dari areal ijin yang sah pada hutan alam Negara.

16. Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) adalah surat keterangan sah nya hasil hutan yang digunakan untuk pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak.
17. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
18. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
21. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan perundang-undangan di bidang Retribusi Daerah.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih bayar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
25. Surat Setoran Retribusi Daerah selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang digunakan wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

26. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

27. Kas Daerah adalah kas daerah Kabupaten Batu Bara.

28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang retribusi.

29. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi di bidang retribusi daerah serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Penebangan dan atau Pemanfaatan Kayu Karet dan Kayu Hasil Hutan Hak/Rakyat Lainnya dipungut retribusi atau jasa dan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 3**

Objek Retribusi adalah pemberian ijin berupa persetujuan penebangan dan atau pemanfaatan kayu karet dan hasil hutan hak/rakyat lainnya.

#### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh ijin berupa persetujuan penebangan dan atau pemanfaatan kayu karet dan hasil hutan hak/rakyat lainnya.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Penebangan dan atau Pemanfaatan Kayu Karet dan Kayu Hasil Hutan Hak/Rakyat Lainnya digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

**BAB IV**  
**PERIJINAN**  
**Pasal 6**

Perijinan penebangan dan pemanfaatan untuk kayu karet dan kayu hutan hak/rakyat lainnya harus mendapat persetujuan penebangan dan pemanfaatan kayu karet dan kayu hutan hak/rakyat lainnya dari Bupati atau Pejabat yang diunjuk.

**Pasal 7**

- (1) Persetujuan penebangan dan pemanfaatan kayu karet dan kayu hasil hutan hak/rakyat lainnya hanya berlaku untuk areal penebangan yang disetujui dalam surat persetujuan
- (2) Khusus Penebangan kayu karet hanya diijinkan pada tanaman karet yang tidak produktif, yaitu tanaman kayu yang tidak lagi menghasilkan latex/getah karena
  1. Tanaman karet yang berumur 25 tahun ke atas;
  2. Tanaman karet yang rusak/terserang hama penyakit;
  3. Tanaman karet pada bidang sadap rusak.

**BAB V**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**  
**Pasal 8**

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi berdasarkan Nilai Jenis dan Ukuran Kayu.

**BAB VI**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR**  
**DAN BESARNYA TARIF**  
**Pasal 9**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif untuk memperoleh keuntungan yang layak dan atau penggantian biaya administrasi, pembinaan dan pengawasan terhadap Penebangan dan atau Pemanfaatan Kayu Karet dan kayu hasil hutan hak/rakyat lainnya.

**BAB VII**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 10**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi adalah sebagai berikut :

- a. Kayu log/diameter  $\geq 15$  cm ----- R p 2500,-/m<sup>3</sup>
- b. Kayu non log/diameter  $< 15$  cm ----- R p 1000,-/m<sup>3</sup>

**BAB VIII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 11**

Wilayah pemungutan retribusi adalah di wilayah Daerah.

**BAB IX**  
**TATA CARA PERMOHONAN, SYARAT-SYARAT**  
**PENEBAANGAN DAN ATAU PEMANFAATAN KAYU KARET DAN**  
**KAYU HASIL HUTAN HAK/RAKYAT LAINNYA**

**Pasal 12**

Tata cara permohonan, syarat-syarat dan pengaturan penebangan dan atau pemanfaatan kayu karet dan kayu hasil hutan hak/rakyat ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

**BAB X**  
**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 13**

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya ditetapkan dengan Peraturan/keputusan Bupati.

**BAB XI**  
**SURAT PENDAFTARAN**

**Pasal 14**

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPTRD.
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.



- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB XII TATA CARA PENETAPAN**

### **Pasal 15**

- (1) Berdasarkan SPTRD ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang Maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD, SKRDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB XIII TATA CARA PEMUNGUTAN**

### **Pasal 16**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pungutan retribusi disetor ke kas daerah.

## **BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 17**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XV TATA CARA PEMBAYARAN**

### **Pasal 18**

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran ditetapkan Bupati.

## **BAB XVI**

### **TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal19**

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

## **BAB XVII**

### **TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN PEMBEBASAN DAN PEMBATALAN RETRIBUSI**

#### **Pasal20**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, pembebasan dan pembatalan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan dan pembatalan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB XVIII**

### **KADALUARSA**

#### **Pasal21**

- (1) Penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, tertangguh apabila :

- a. Diterbitkannya surat teguran atau surat paksaan; atau
- b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XIX**  
**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG**  
**RETRIBUSI YANG KADALUARSA**

**Pasal 22**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

**BAB XX**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 23**

Pembinaan dan Pengawasan atas Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

**BAB XXI**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 24**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

**BABXXII**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 25**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan

Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti bagi orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan meminta identitas orang lain/dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
- h. memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XXIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 26**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 27**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh  
pada tanggal 5 Mei 2009

**BUPATI BATU BARA**

ttd.

**OK ARYA ZULKARNAIN**

Diundangkan di Lima Puluh  
pada tanggal 6 Mei 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA**



**SOFYAN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2009 NOMOR 22**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA  
NOMOR 22 TAHUN 2009  
TENTANG  
RETRIBUSI PENEBAANGAN DAN ATAU PEMANFAATAN KAYU KARET  
DAN KAYU HASIL HUTAN HAK/RAKYAT LAINNYA**

**I. UMUM**

Dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan perwujudan dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sehubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah.

Berdasarkan hal dimaksud di atas, maka Pemerintah Daerah perlu meningkatkan penerimaan daerah melalui penggalan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara mendayagunakan fasilitas-fasilitas yang ada untuk dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.

Berkenaan dengan hal dimaksud di atas, maka Pemerintah Daerah dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penebangan dan atau Pemanfaatan Kayu Karet dan Kayu Hasil Hutan lainnya.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1 s/d pasal 11**

Cukup jelas

**Pasal 12**

Peraturan Kepala Daerah Tentang Tata Cara Permohonan syarat-syarat dan pengaturan penebangan dan atau pemanfaatan kayu karet dan kayu hasil hutan hak / rakyat dibuat sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P51/Menhut-II/2006 tanggal 10 Juli 2006 Tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul

(SKAU) untuk pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak jo Peraturan Menteri Kehutanan Nomor:P33/Menhut-2007 tanggal 24 Agustus 2007.

Pasal 14

Ayat (3) adalah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain

Pasal 15

Ayat (3) adalah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain Ayat

Pasal 16

Ayat (1) yang dirnaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam beberapa hal dengan cara selektif, Pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan badan-badan tertentu yang karena profesionalnya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi yang dianggap lebih efektif dan efisien.

Pasal 17

cukup jelas

**Pasal 18**

Ayat (3) adalah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.

**Pasal 19**

cukup jelas

**Pasal20**

Ayat (2) adalah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain. Pembatalan yang dimaksud adalah atas ijin yang telah diterbitkan

**Pasal 21 s/d 27**

cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA NOMOR 5**